PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH – PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2024

2026

PERWALI NO. 18, BD 2026/NO. 18, 4 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

ABSTRAK : - untuk memberikan dukungan dan keringanan beban pajak kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan di Kota Metro, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

- **Dasar hukum** uu No. 12 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 12 Tahun 2019; PP No.353 Tahun 2023; Permenperkim No. 5 Tahun 2025Perda Kota Metro No. 7 Tahun 2015; Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016; Perda Kota Metro No. 1 Tahun 2024; Peraturan Wali Kota Metro No. 36 Tahun 2024.

- Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota Metro tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah untuk memberikan keringanan berupa pembebasan kewajiban pembayaran BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, guna meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau, meringankan beban ekonomi masyarakat, serta mendukung pelaksanaan program penyediaan dan pembangunan perumahan bagi MBR di Kota Metro..

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang meliputi kriteria dan persyaratan penerima pembebasan, objek perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diberikan pembebasan, tata cara pengajuan permohonan, penelitian dan verifikasi permohonan, penetapan pemberian pembebasan, serta mekanisme administrasi dan pengawasan pelaksanaan pembebasan BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 36) diubah yaitu :
 a. Ketentuan Pasal 8;
 b. Ketentuan Pasal 9

- Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah pemberian fasilitas berupa penghapusan kewajiban pembayaran BPHTB kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai MBR dalam memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, khususnya untuk kepemilikan rumah pertama, sebagai upaya meringankan beban ekonomi masyarakat, meningkatkan akses terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau, serta mendukung program pemerintah di bidang perumahan dan permukiman.

CATATAN : Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan sebagai bentuk kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam memberikan fasilitas pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya dalam rangka memperoleh kepemilikan rumah pertama. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, serta

mendukung program pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemberian pembebasan BPHTB dilaksanakan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 19 Oktober 2026

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 19 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

AHMAD HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro

Zaki Mubaroq, SH., MH
NIP. 198204142006041007